



## PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Sumedang, 28 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, Sumedang, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada , Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2024;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada XXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dari perkawinan

Hal 1 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan XXXXXXXX merupakan anak pertama;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXX, Sumedang, 25 Desember 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

Dengan calon suaminya yaitu :

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sumedang, 10 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXX dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

4. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXX)

Hal 2 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang didampingi Kuasa hukum menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bernama XXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Ayah) dan Darniah binti Sukmin (Ibu);

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sebaiknya difikir ulang dan sabar menunggu usia anak Pemohon yang akan dinikahkan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun baru dinikahkan sebagaimana

Hal 3 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung saya;
- Bahwa saya sudah tamat mengikuti pendidikan formal pada jenjang SD (Sekolah Dasar), namun tidak dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SLTP karena faktor biaya;
- Bahwa saya mengenal calon suami yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, awal kenal melalui media sosial, dan sejak saat itu kami melakukan *ta'aruf* (saling mengenal) sampai sekarang;
- Bahwa sebab ingin segera menikah, karena saya sangat mencintai calon suami saya, dan calon suami saya pernah menginap di rumah kediaman orang tua saya, bahkan saya pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya, awalnya ketika kedua orang tua saya pada malam hari belum pulang dari tempat kerja, oleh karena itu saya tidak ingin berpisah dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa kami saling menyintai, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah;
- Bahwa saya tidak keberatan menjadi seorang istri meskipun usia saya belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa menikah diusia dini bagi saya adalah pilihan saya. Saya dan calon suami saya sudah berjanji akan menghadapi segala resiko apapun yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;
- Bahwa calon suami saya bekerja di konter Hp yang penghasilannya dianggap cukup untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga kami;

Hal 4 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan memberikan pengertian kepada calon suami saya, bahwa dia mampu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya;
- Bahwa saya akan belajar agama dan belajar mengurus rumah-tangga bagaimana cara menghadapi masalah seandainya terjadi dalam rumah tangga saya;
- Bahwa saya tidak ada ikatan atau pertunangan (*khitbah*) dengan laki-laki lain selain dengan calon suami saya yang sekarang;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak dari Bapak XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Ayah kandung) dan Ibu Darniah binti Sukmin (Ibu kandung)
- Bahwa usia saya lebih dari 19 (sembilan belas) tahun dan telah tamat mengikuti Pendidikan pada jenjang SLTA (Sekolh Lanjutan Tingkat Atas);
- Bahwa XXXXXXXX adalah calon istri saya;
- Bahwa saya mengenal XXXXXXXX sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, awalnya perkenalan melalui media sosial, kami melakukan *ta'aruf* (saling mengenal) hingga sekarang, bahkan kami pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri yang dilakukan di rumah orang tua calon istri saya;
- Bahwa sebabnya saya ingin segera menikah, karena saya sangat mencintai calon istri dan saya akan bertanggung jawab akibat telah melakukan hubungan badan dengan calon istri saya ;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikahi calon istri saya, karena ini kemauan saya sendiri dan calon istri saya;
- Bahwa orang tua saya mendukung saya, dan orang tua calon istri saya juga mendukung saya untuk menikahi calon istri saya;

Hal 5 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja di konter Hp (handphone) dengan penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- Bahwa saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban saya sebagai suami;
- Bahwa saya mengetahui resiko menikah dengan perempuan yang masih di bawah umur, karena saya sudah memikirkan akibatnya dan saya sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi;
- Bahwa saya berstatus jejak dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain selain dengan calon istri saya yang sekarang;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung kami;
- Bahwa pendidikan XXXXXXXX hanya tamat Sekolah Dasar, karena faktor biaya sehingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa XXXXXXXX beragama Islam, berstatus gadis, namun sekarang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur calon suami anak kami lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX tidak ada ikatan perkawinan maupun ikatan pertunangan dengan laki-laki lain selain hanya hubungan *ta'aruf* (saling mengenal) dengan calon suaminya yang sekarang;
- Bahwa kami mengenal calon suami XXXXXXXX kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa status calon suami anak kami adalah jejak;
- Bahwa sebab anak kami segera mau dinikahkan, karena hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan keduanya mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;

Hal 6 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX akan menikah karena kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan kami selaku orang tua sangat mendukung segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kami bekerja di konter Hp yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan kalau pun kurang kami akan membantunya;
- Bahwa menikah di usia dini adalah jalan terbaik bagi anak kami, dan kami akan berusaha membimbingnya nanti;
- Bahwa kami selaku orang tua akan membimbing dan mengajari anak kami dan calon suaminya agar mengetahui kewajiban mereka masing-masing dan akan membantu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak kami yang bernama XXXXXXXX tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah anak kandung kami;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX sekarang berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah tamat mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Salsa bin Nedi yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebab anak kami ingin segera dinikahkan, karena hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan keduanya mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum nikah seperti layaknya suami istri;

Hal 7 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX akan menikah karena kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan kami selaku orang tua mendukung untuk segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa kami mengenal XXXXXXXX calon istri anak kami sejak kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak kami sudah sangat ingin menikahi anak Para Pemohon, karena menurut pengakuan anak kami ini adalah pilihannya, agar hatinya tenteram dan tenang, minta disegerakan menikah tanpa menunggu calon istrinya berumur 21 tahun atau setidaknya 19 tahun;
- Bahwa anak kami tidak ada ikatan dengan perempuan selain dengan calon istrinya yang sekarang;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX bekerja di konter Hp, penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan kalau pun kurang kami akan membantunya;
- Bahwa kami selaku orang tua akan berusaha membimbing, mengajari dan membantu anak kami, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti;
- Bahwa anak kami dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX tanggal 04-04-2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 8 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg





3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tanggal 01-03-2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX, tanggal 10-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SD Negeri XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX, tanggal 04-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Budi Mandiri Tanjungsari, tanggal 8 Mei 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tanggal 3 Oktober 2024, yang dikeluarkan

Hal 9 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tersebut berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa hubungan saling kenal antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama dan sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut mengaku sudah melakukan hubungan badan sebelum nikah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di konter handphone yang mampu untuk menafkahi istri (keluarga);

2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal 10 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX tersebut berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, serta anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa hubungan saling kenal antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama dan sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut mengaku sudah melakukan hubungan intim sebelum nikah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di konter handphone yang mampu untuk menafkahi istri;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon berkenan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13

Hal 11 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari XXXXXXXXX. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sebaiknya difikir ulang dan sabar menunggu usia anak Para Pemohon yang akan

Hal 12 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun baru dinikahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, sebab hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat sangat dekat dan sangat intim;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan pernikahan mendesak untuk dilaksanakan, dan Para Pemohon sudah mengurus rencana pernikahan anak tersebut akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 25 Desember 2007, dan telah lulus mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Dengan demikian sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, Kemudian berdasarkan bukti P.9 dan P.10 bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Februari 2005, dan telah lulus mengikuti pendidikan pada jenjang SLTA/SMK. Dengan demikian sampai saat ini calon suami anak Pemohon tersebut sudah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7

Hal 13 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX berstatus jelek yang bekerja di konter handphone yang dianggap mampu untuk menafkahi istri (keluarga);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX di muka persidangan menerangkan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan berusaha akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX di muka persidangan telah memberikan keterangan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang merupakan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dan dirinya setuju untuk menikah dengan perempuan tersebut sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai, dan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga yang baik apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXX tersebut telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, dan tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, kedua orang tua dari Salsa menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait untuk

Hal 14 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan memberikan keterangan, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dalam waktu secepatnya karena keduanya telah lama menjalin hubungan, dan antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kedua orang tua dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX tersebut akan ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan mendidik anaknya menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tersebut akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali usia anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, dan keduanya mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum nikah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk

Hal 15 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan keduanya saling mencintai, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merasa khawatir kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX merupakan solusi untuk kepentingan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا

Hal 16 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر  
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!  
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga Pengadilan patut untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXX) untuk menikah dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam

Hal 17 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Para Pemohon.

Hakim,

Drs. Solihudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10 000.00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 235.000,00
(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Hal 18 dari 18 hal Penetapan No. 322/Pdt.P/2024/PA.Smdg